

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia kita sering melihat pertumbuhan pembangunan yang lebih pesat dari pada pranata hukum yang mengiringinya. Indonesia sebagai Negara berkembang tentu tidak lepas dari Pembangunan yang tengah kita rasakan pada saat ini banyak di tunjang oleh penggunaan teknologi telekomunikasi. Karena suatu ketersediaan jaringan telekomunikasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung terciptanya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya sebagai pemersatu bangsa serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Tanpa adanya telekomunikasi maka perjalanan pembangunan suatu bangsa dan Negara akan terasa lamban yang artinya kemakmuran sebagai hasil akhir dari pembangunan yang kita harapkan tidak akan menjadi kenyataan.

Komunikasi merupakan bagian dari kehidupan manusia karena kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi memicu perkembangan teknologi informasi salah satunya disektor telekomunikasi seluler¹. Oleh sebab itu setiap negara di dunia pembangunan dalam bidang telekomunikasi mendapat perhatian yang besar termasuk juga di Negara Indonesia. Sebagaimana sektor telekomunikasi dicantumkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan pernyataan bahwa pembangunan

¹ Indra Maulana, *Pendekatan Pengaturan pada Sektor Penyiaran menuju Era Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2012), h. 20-21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telekomunikasi akan terus dilanjutkan untuk meningkatkan daya jangkauan dan mutu pelayanannya dengan cara memperluas jaringan dan sambungan telekomunikasi itu sendiri.

Saat ini di Indonesia beroperasi 7 operator seluler dengan teknologi GSM (*Global System Mobile*) dan 4 operator CDMA (*Code Division Multiple Acces*). Menurut data Dirjen Postel dalam periode 2006 - 2010 pertumbuhan rata-rata pengguna seluler di Indonesia adalah 31,9% per tahun. Hingga akhir 2010 jumlah pelanggan seluler mencapai 211 juta, dengan operator GSM mendominasi 95% pasar seluler, sisanya merupakan pasar CDMA 5%. Sedangkan skema pembayaran seluler didominasi pra-bayar (94%) dan sisanya 6% pasca-bayar. Telkomsel sebagai pemimpin pasar memiliki jumlah pelanggan 94 juta pada 2010 dengan pangsa pasar sekitar 44,5%. Saat ini jangkauan telepon seluler sudah merambah hingga ke daerah terpencil. Sejak 2008 Telkomsel sebagai operator seluler telah berhasil menjangkau 100% seluruh kecamatan di Indonesia².

Tingginya permintaan layanan telekomunikasi dan informasi yang diikuti dengan keberadaan fasilitas pendukung menara telekomunikasi dihadapkan pada masalah lokasi menara telekomunikasi yang berdampak negatif terhadap lingkungan, kualitas visual ruang, serta keamanan dan keselamatan akibat ketidakteraturan lokasi menara.

Dalam rangka penataan menara telekomunikasi telah ditetapkan Peraturan Menteri komunikasi dan Informatika

² Rahayu, Bayu Wahyono, *Menegakkan Kedaulatan Telekomunikasi dan Penyiaran di Indonesia*, (Solo: TIFA dan PR2Media, 2015), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.18 Tahun 2009, No.07/PRT/M/2009, No.19/PER/M.KOMINFO/03/2009, dan No.3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi. Muatan yang ada pada peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan bahwa lokasi pembangunan menara telekomunikasi wajib mengikuti rencana tata ruang untuk mencapai efektifitas, efisiensi, dan estetika ruang.³

Kerangka kerja untuk industri telekomunikasi terdiri dari Undang-undang tertentu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang dikeluarkan dan diberlakukan dari waktu ke waktu. Kebijakan telekomunikasi pertama kali diformulasikan dan diartikulasikan dalam "Cetak Biru Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Telekomunikasi" yang termaktub dalam Keputusan Menteri Perhubungan KM.72/1999 tanggal 17 September 1999.

Ditengah era informasi sekarang ini peranan teknologi telekomunikasi dirasakan semakin penting dan strategis, terutama dalam mengubah kehidupan masyarakat. Beberapa tahun belakangan ini perkembangan budaya ilmu pengetahuan, pendidikan dan lain sebagainya begitu cepat, salah satu penyebab- nya adalah dari kemajuan teknologi telekomunikasi.

³ Rudyanti Dorotea Tobing, *Aspek Hukum Pendirian Menara Telekomunikasi*, *Jurnal Socioscientia*, vol. 3 No. 1. (STIH Tambun Bungai Palangkaraya,2011), h.118.

Adanya penertiban, pengawasan, dan pengendalian melalui mekanisme perizinan pembangunan BTS (*Base Transceiver Station*) serta Pembinaan Telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, pengendalian⁴, maka pemerintah merupakan wadah atau instansi yang dibentuk oleh suatu bangsa untuk mengatur kehidupan bernegara dan berbangsa sebagai kehidupan setiap warga Negara menjalani sesuai dengan norma yang menjadi kesepakatan bersama, norma-norma atau aturan-aturan setiap bangsa akan berbeda aturannya dengan Negara lainnya. Namun demikian karena kehidupan suatu bangsa juga bergantung atau saling berhubungan dengan bangsa lain maka aturan-aturan yang bersifat Universal yang harus ditaati dan dipatuhi oleh bangsa-bangsa di Dunia.

Semakin banyaknya bangunan menara yang bermunculan dengan berbagai bentuknya maka sangat dimungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap pemasangan menara tentunya menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah yang dalam pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai kendala-kendala, secara tidak langsung menjadi tugas yang harus segera diselesaikan sehingga dapat menimbulkan ketertiban dan kepastian hukum bagi pemerintah maupun masyarakat.

Penegakan hukum dalam upaya penertiban beredarnya bangunan menara yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama

⁴ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Pasal 4 Ayat 2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Telekomunikasi merupakan tugas dari Pemerintah Kabupaten Kampar. Penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum merupakan salah satu bagian tugas dari pemerintah.

Pendirian menara apabila dihubungkan dengan pengertian bangunan yang dimaksudkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi merupakan Kriteria bangunan yang harus memperoleh izin dari pemerintah daerah Kabupaten Kampar.

Berdasarkan Pasal 3 ayat 3 Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi⁵: “Pemberian izin mendirikan menara sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Mengenai syarat pembangunan menara terdapat dalam pasal 2 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2009, yaitu:

1. Menara harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang.
2. Pembangunan menara dapat dilaksanakan oleh :
 - a. Penyelenggara Telekomunikasi;

⁵ Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi Pasal 3 Ayat 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penyedia Menara dan/ atau;
 - c. Kontraktor menara.
3. Pembangunan tersebut harus memiliki Izin Mendirikan Menara dari instansi yang berwenang. Yang dimaksud dengan izin mendirikan menara menurut Pasal 1 angka 10 Permenkominfo 02/2008 adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain :
 - a. Tempat penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
 - b. Ketinggian menara;
 - c. Struktur menara;
 - d. Rangka struktur menara;
 - e. Kekuatan angin;
 - f. Jarak dari perlintasan orang dan kendaraan.
5. Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas. Sarana pendukung harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
 - a. Pentanahan (Graunding);
 - b. Penangkal Petir;
 - c. Lampu Halangan Penerbangan.

Identitas hukum terhadap menara antara lain :

- a. Nama Pemilik Menara;
- b. Lokasi Menara;
- c. Tinggi Menara;
- d. Tahun Pembuatan/Pemasangan Menara;
- e. Kontraktor Menara;
- f. Beban Maksimum Menara.

Kenyataan yang ada pada saat ini bahwa tempat pendirian Tower-tower pengantar sinyal tersebut tidak mempertimbangkan kaidah penataan ruang, tata bangunan, estetika dan keamanan lingkungan. Bila melihat ketentuan didalam Undang-Undang No.12 Tahun 2008 jo UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah khususnya Pasal 13 ayat (1) dan 14 ayat (1), masing-masing daerah memiliki kewenangan dalam melakukan perencanaan tata ruang, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.⁶

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi, Perencanaan dan pengendalian pembangunan, Perencanaan, pemamfaatan, dan pengawasan tata ruang.⁷

Persebaran Menara Telekomunikasi yang ada di Kabupaten Kampar ada di 21 Kecamatan, pada tahun 2017 tepatnya bulan Januari sampai dengan Juni sebanyak 24 Unit Menara Telekomunikasi yang berdiri sampai saat ini dan memperoleh izin. Namun masih banyak warga di Kabupaten Kampar

⁶ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, (Bandung: NUANSA, 2008), h. 93.

⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 14 Ayat 1

yang belum memperoleh pelayanan yang baik dan kapasitas jaringan yang disediakan masih belum maksimal. Anggota Fraksi Partai Golkar Sri Wahyu Setianingsih dalam pandangan umum Fraksi Golkar yang dibacakannya terhadap empat rancangan peraturan daerah (RAPERDA) pada rapat paripurna DPRD Kampar, Selasa 27 September 2016 mengungkapkan, banyak menara telekomunikasi yang melanggar aturan, baik terkait estetika dan juga tata ruang di Kabupaten Kampar, selain itu ada juga menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin.⁸

Kondisi ini menurut Fraksi Golkar bisa merugikan daerah dari sektor retribusi itu sendiri. “Menara telekomunikasi yang ada di Kabupaten Kampar banyak yang menyalahi aturan tata ruang dan estetika. Bahkan berdasarkan tinjauan dari komisi III DPRD Kabupaten Kampar banyak menara telekomunikasi dari berbagai provider yang tidak memiliki IMB, pembangunannya hanya sebatas kesepakatan aparat setempat,” terang politisi asal tapung yang akrab disapa Ayu itu.⁹ Menanggapi hal tersebut, Asisten I Setda Kabupaten Kampar Ahmad Yuzar berharap dengan pembentukan peraturan daerah bisa mengungkap beberapa jumlah menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin di Kabupaten Kampar.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“PENERTIBAN IZIN PEMBANGUNAN DAN**

8

<http://riaumandiri.co/content/detail/41500/http://riaumandiri.co/content/detail/41500/dewan-nilai-banyak-menara-telekomunikasi-menyalahi-aturan.html>, diposkan 27 septemeber 2016, diunduh 13 januari 2017

⁹ <http://kamparkab.co.id/berita/bangkinang-kota/banyak-menara-telekomunikasi-salahi-aturan-di-kampar.html>, diposkan 29 september 2016, diunduh 13 januari 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGUNAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 2 TAHUN 2009”

B. Batasan Masalah

Mengingat begitu luasnya persoalan-persoalan yang membahas tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi, maka penulis hanya membahas bagaimana Penertiban Izin, serta apa-apa saja faktor yang menghambat Penertiban Izin Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2009 di Kabupaten Kampar.

C. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah adalah pertanyaan tentang obyek empiris yang jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait didalamnya.¹⁰ Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Penertiban Izin Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2009?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat Penertiban Izin Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2009?

¹⁰ Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu, 2006), Cet I, h. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengidentifikasi Penertiban Izin Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2009.
- b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat Penertiban Izin Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2009.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program S1 Ilmu Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau – Pekanbaru.
- b. Bagi dunia akademik penelitian ini bermanfaat sebagai bacaan perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan tolak ukur bagi penulis berikutnya yang mengambil topik yang sama.
- c. Untuk dapat dijadikan bahan acuan bagi masyarakat, instansi-instansi pemerintahan dan pihak-pihak yang terkait dalam Penertiban Izin Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2009.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis (empiris), yaitu melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mencari dan menggali data tentang Penertiban Izin Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2009.¹¹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Kampar. Pertimbangan penulis untuk menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian karena ketertarikan penulis untuk meneliti kasus-kasus yang berhubungan dengan Penertiban Izin Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2009.

3. Populasi dan Sample

Populasi adalah seluruh keseluruhan atau himpunan objek dengan cirri yang sama.¹² Dalam penelitian ini meliputi seluruh instansi yang berkaitan dengan penertiban izin menara bersama telekomunikasi yaitu Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Satuan Polisi

¹¹ Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Seyia, 2008),

¹² Bambang Sugono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pres, 1990), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pamong Praja. Yang menjadi populasi adalah kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 orang, Tenaga Operasional Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian 1 orang, Tenaga Operasional Dinas Lingkungan Hidup 1 orang, Sekretaris DPM-PTSP 1 orang, Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan DPM-PTSP 1 orang, Tenaga Operasional DPM-PTSP 2 orang, Kabid Perencanaan Kominfo dan Persandian 1 Orang, Tenaga Operasioanal PU-PR 1 orang, Petuga SatPol PP 1 orang.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹³ Karena populasinya terdiri dari 10 orang maka untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh dari populasi. Dengan menentukan sampel.

Penulis menggunakan teknik total sampling, hal ini disebabkan sedikitnya jumlah populasi sehingga dalam memperoleh data yang valid dan memiliki potensi diminimalisir.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara turun langsung ke lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara dengan yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹³ Ibid, h. 199

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu merupakan data yang dikumpulkan guna mendukung data primer ataupun data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari buku-buku literatur, pendapat para ahli, dokumentasi yang berupa berkas yang ada kaitannya dengan masalah ini, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data-data penunjang yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, seperti kamus, majalah dan ensiklopedia.

5. Alat Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi (Pengamatan) yaitu pengamatan langsung ke lapangan terhadap obyek yang diteliti dalam penelitian ini.¹⁴ Apa yang didapat di lapangan kemudian dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi yaitu peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden secara langsung mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.¹⁵ Adapun dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak-pihak yang terkait, yaitu Kepala Dinas

¹⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), h. 70

¹⁵ Rianto Adi, *Ibid*, h. 72

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sekretaris DPM-PTSP, Tenaga Operasioanal Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Tenaga Operasioanal DLH, Tenaga Operasional PU-PR, Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan DPM-PTSP, Tenaga Operasioanal DPM-PTSP, Kabid Perencanaan Kominfo dan Petugas SatPol PP. Penulis menanyakan berbagai pertanyaan kepada responden sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

- c. Kajian Pustaka

Digunakan untuk memperoleh data sekunder dan untuk mendukung data primer.

6. Analisis Data

Analisis data penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, mendeskriptifkan data-data yang diperoleh dilapangan dan kemudian terhadap data-data tersebut akan dilakukan analisa yang dikaitkan dengan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran.

7. Metode Penulisan

- a. Deskriptif yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa.
- b. Deduktif yaitu dengan metode ini penulis memaparkan data-data yang bersifat umum, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.
- c. Induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari cara yang khusus, peristiwa yang kemudian dari fakta khusus itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Rangkaian sistematika penelitian terdiri dari lima bab. Masing-masing bab diperinci lagi menjadi beberapa sub bab yang saling menghubungkan antara satu sama lainnya. Ada pun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Manfaat
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN KABUPATEN KAMPAR

- A. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Kampar
 1. Sejarah Berdirinya Kabupaten Kampar
 2. Keadaan Geografis Kabupaten Kampar
 3. Keadaan Pemerintahan
 4. Penduduk dan Tenaga Kerja
 5. Kondisi Sosial
 6. Pendidikan
 7. Agama
- B. DPM-PTSP
 1. Visi dan Misi
 2. Struktur Organisasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Persebaran Menara Kab. Kampar

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

A. Pangertian Perizinan dan Penertiban

B. Tinjauan Tentang Penertiban Izin Menara Bersama Telekomunikasi

C. Penertiban Izin Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penertiban Izin Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2009

B. Faktor-faktor yang menghambat Penertiban Izin Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2009

Bab V : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran